

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MEWUJUDKAN
TRANSPARANSI PENGELOLAAN PENDIDIKAN
(Studi Kasus pada SMP Attaqwa Kabupaten Bekasi)**

Lusiana Wulansari

Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta

Email: lusianawulansari58@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengontrol, dan badan penghubung pada SMP Attaqwa Babelan Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dari ketua dan anggota komite sekolah, kepala sekolah, dan guru. Analisis data menggunakan analisis interaktif dengan mendasarkan pada proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian validitas data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite sekolah di SMP Attaqwa, Kabupaten Bekasi secara umum telah melaksanakan perannya sebagaimana yang diharapkan. Komite sekolah telah melaksanakan perannya sebagai badan pertimbangan, pendukung, dan penghubung. Namun dalam hal sebagai pertimbangan, komite sekolah belum sepenuhnya melaksanakannya, karena komite sekolah sebagai organisasi yang bersifat sosial dan masing-masing anggota komite mempunyai kesibukan dalam profesi masing-masing sehingga belum mampu melaksanakan kontrol secara langsung di sekolah.

Kata Kunci: komite sekolah, pengelolaan pendidikan, transparansi

1. Pendahuluan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (permendikbud nomor 75 tahun 2016) telah diterbitkan. Dalam peraturan, komite sekolah diartikan sebagai badan *independen* yang mempunyai anggota para orangtua/wali peserta didik, para tokoh masyarakat, dan *stake holder* lembaga sekolah yang peduli pada pendidikan. Adapun fungsi komite sekolah untuk memberikan nilai

tambahan dan kemajuan kualitas pelayanan pendidikan.

Kualitas pelayanan pendidikan berkualitas perlu dukungan dari komite sekolah yang berkualitas. Komite sekolah dikatakan berkualitas jika dipilih dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan permendikbud nomor 75 tahun 2016. Berbagai faktor yang mempengaruhi terwujudnya komite sekolah berkualitas.

Sebelum diterapkannya permendikbud nomor 75 tahun 2016,

komite sekolah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Banyak permasalahan terkait fungsi komite sekolah. Masih adanya unsur guru sebagai anggota komite sekolah memungkinkan terjadinya *konflik kepentingan* dari para guru, tenaga kependidikan, penyelenggara sekolah, dan *stakeholder* lainnya. Peraturan ini juga belum mencantumkan nomenklatur yang tegas membedakan antara pungutan, sumbangan, dan bantuan. Kegiatan tersebut membuka kemungkinan adanya pungutan yang berkedok sumbangan atau bantuan.

Pemerintah telah memberikan ruang terbuka bagi masyarakat untuk memantau sekaligus mengawasi jalannya operasional demi transparansi pengelolaan sekolah. Namun, masih ada beberapa masalah yang timbul, karena kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan sekolah.

Beberapa poin penting dalam peraturan menteri ini yang merupakan revitalisasi komite sekolah adalah: (1) komite sekolah berperan sebagai *check and balances* penyelenggaraan sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan; (2) mekanisme rekrutmen dan keanggotaan komite sekolah berubah sehingga mengurangi kemungkinan adanya *conflict of interest* dari dewan guru dan staf, penyelenggara sekolah, serta *stakeholder lainnya*; (3) mekanisme akuntabilitas tentang ketersediaan dan penggunaan anggaran di sekolah yang dapat diketahui oleh seluruh *stakeholders*

sekolah; (4) nomenklatur yang secara jelas membedakan pengertian: pungutan, sumbangan, dan bantuan; (5) kedudukan, fungsi, tugas komite sekolah semakin jelas.

Fungsi dan peran utama komite sekolah tertuang dalam Kepmen Pendidikan Nasional No 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan terhadap kepala sekolah
- b. Lembaga komite sekolah dalam fungsinya sebagai badan, dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya pendidikan antara lain berperan mengidentifikasi berbagai sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat.
- c. Membantu pelayanan pendidikan baik dalam hal keuangan, saran, maupun fisik untuk kegiatan pembelajaran di sekolah.
- d. Fungsi komite sekolah sebagai badan pendukung terdiri atas pengelolaan SDM, dan pengaturan dana keuangan - Pengawas untuk keterbukaan dan kepercayaan pembelajaran dan hasil pendidikan di sekolah.
- e. Fungsi komite sekolah sebagai badan pengontrol terdiri atas mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah, memeriksa kegiatan program sekolah, dan memantau *hasil luaran* pelaksanaan pendidikan.
- f. Penengah antara pemegang kebijakan (pemerintah) dengan para

orang tua murid di satuan pendidikan.

- g. Fungsi komite sekolah sebagai badan penghubung terdiri atas perencanaan, pelaksanaan program, dan pengelolaan sumber daya pendidikan.

Banyak pihak yang terlibat dalam melaksanakan permendikbud nomor 75 tahun 2016. Sebagai gambaran, alur pelaksanaan peraturan menteri ini dari tingkat kabupaten/kota adalah: (1) dinas pendidikan kabupaten/kota mensosialisasikan kepada kepala dinas pendidikan kecamatan dan pengawas sekolah; (2) pengawas sekolah mensosialisasikan kepada kepala sekolah; (3) kepala sekolah mensosialisasikan kepada orangtua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, komunitas sekolah yang peduli pendidikan, dan warga sekolah; (4) pemilihan komite sekolah; (5) komite sekolah melaksanakan tugas. Jika ada pihak tersebut di atas yang tidak melaksanakan fungsi dengan baik, dimungkinkan komite sekolah bermutu tidak akan terwujud.

Salah satu kondisi yang memprihatinkan adalah rendahnya partisipasi masyarakat terhadap proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan sekolah. Ketika diadakan rapat pleno wali murid, peserta hadir didominasi kaum perempuan dan orang tua usia lanjut. Berdasarkan hasil penelitian Balitbang Kemendiknas RI (dalam Zulkifli. 2015) tingkat partisipasi orang tua peserta didik dan masyarakat dalam hal dukungan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah masih rendah.

Partisipasi dalam hal: penentuan kebijakan program dan pengawasannya, pengembangan iklim sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan pertemuan rutin dengan rata-rata partisipasi 57,10%. Partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik justru tinggi dalam hal: mengawasi mutu sekolah, rapat orang tua peserta didik, pembayaran dan bentuk iuran sekolah per-bulan serta pembayaran uang untuk kepentingan peserta didik baru.

Partisipasi rendah juga terjadi pada komite sekolah. Komite sekolah diharapkan memberikan kontribusi demi kemajuan sekolah, namun secara umum belum memberikan hal yang diharapkan. Komite sekolah terkesan hanya sebagai lambang pelengkap struktur organisasi, menyerahkan penyusunan kebijakan pada kepala sekolah dan menandatangani dokumen jika sudah jadi, menandatangani RAPBS dan RKAS tanpa melihat isinya.

Rendahnya partisipasi orang tua peserta didik, masyarakat, dan komite sekolah adalah realita. Antara cita dan realita terjadi ketimpangan. Sinergitas antara komite sekolah dan kepala sekolah sangat diperlukan demi terwujudnya sekolah bermutu. Menghadapi permasalahan ini, harus ada pihak yang berjuang mewujudkan komite sekolah sebagai lembaga mandiri yang bermutu. Mencermati uraian di atas, kepala sekolah merupakan salah satu pihak yang memiliki posisi strategis mewujudkan impian ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Metode deskriptif kualitatif dalam penelitian Sugiyono (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

Adapun masalah yang dapat diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif ini mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif (perbandingan), serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional (hubungan) antara satu unsur dengan unsur lainnya. Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan pada akhirnya dirumuskan suatu kesimpulan yang mengacu pada analisis data tersebut.

Penelitian dilaksanakan di SMP Attaqwa Kabupaten Bekasi. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dari ketua dan anggota komite sekolah, kepala sekolah, dan guru. Analisis data menggunakan analisis interaktif dengan mendasarkan pada proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian validitas data menggunakan triangulasi. Peneliti mencatat semua data tentang pelaksanaan program sekolah dan jalannya fungsi komite sekolah. Hal ini penting, karena peneliti akan melihat sejauh mana peran komite,

sehingga dapat mewujudkan manajemen sekolah yang transparan.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data peneliti menggunakan analisis model interaktif. Analisis data berlangsung secara bersama - sama yang dikerjakan bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan: pertama reduksi data (*data reduction*), kedua penyajian data (*data display*) dan ketiga kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing & verifying*).

3. Hasil

Peran dan fungsi Komite SMP Attaqwa Islam Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi sebagai badan pertimbangan dalam melaksanakan perencanaan sekolah dimulai dari identifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat, turut aktif melakukan pembahasan serta pengesahan RAPBS merupakan bagian dari peran yang dijalankan oleh Komite SMP Attaqwa Islam.

Sementara itu dalam pelaksanaan program, Komite SMP Attaqwa Islam memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan memberikan masukan program tambahan jam pelajaran bagi kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 dalam rangka menghadapi ujian nasional. Pihak sekolah menyambut baik masukan tersebut, sehingga sampai saat ini program tersebut masih berjalan dan selama ini telah menunjukkan peningkatan kualitas siswa melalui prestasi yang diraih oleh siswa SMP Attaqwa Kabupaten Bekasi khususnya dalam meraih peringkat tertinggi nilai ujian nasional se Kabupaten Bekasi.

a. Peran Komite sebagai Badan Pertimbangan dalam Perencanaan

Pada persiapan UN para anggota komite memberikan masukan yang konstruktif dalam mencari solusi pada siswa yang kurang optimal dalam pembelajaran disekolah maupun dirumah. Selanjutnya dalam pengelolaan sumber daya pendidikan baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun anggaran, Komite SMP Attaqwa Islam cukup aktif memberi pertimbangan. Potensi sumber daya dalam masyarakat dapat diidentifikasi oleh komite secara baik, mayoritas anggota komite adalah warga asli sekitar sekolah merupakan kelebihan tersendiri bagi komite dan sekolah dalam memudahkan identifikasi sumber daya pendidikan di masyarakat. Pengelolaan terhadap tenaga kependidikan khususnya guru dan karyawan tata usaha dilakukan melalui pemberian pertimbangan kepada sekolah agar mendapatkan hasil yang maksimal. Namun secara pelaksanaan fungsi komite sebagai perencanaan sudah cukup, dan perlu ditingkatkan.

b. Sebagai badan pendukung pengelolaan anggaran

Peran dan fungsi Komite SMP Attaqwa Islam sebagai badan pendukung dalam pengelolaan anggaran dilakukan dengan memantau kondisi anggaran sekolah dari laporan yang diberikan oleh kepala sekolah. Terkait dengan mobilisasi dukungan anggaran sekolah dilakukan oleh komite sekolah dengan mendorong perhatian dan bantuan dana dari masyarakat terutama warga sekitar yang sukses termasuk yang berada di luar daerah.

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa Komite SMP Babelan Islam melaksanakan peran

sebagai badan pendukung terkait dengan pengelolaan sumber daya, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan anggaran. Hal ini sesuai dengan indikator kinerja komite sekolah yang diterbitkan oleh Tim Pengembangan Komite Sekolah Ditjen Dikdasmen dalam perannya sebagai badan pendukung.

c. Peran Komite Sekolah sebagai Badan Pengontrol

Peran Komite SMP Attaqwa sebagai badan pengontrol dilakukan dengan mengontrol perencanaan pendidik-an di sekolah, memantau pelaksanaan program dan memantau *output* pendidik-an. Pengawasan terhadap kebijakan dan keputusan sekolah dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh kepala sekolah secara tertulis atau lisan. Komite SMP Attaqwa Islam tidak melakukan kontrol secara langsung karena kesibukan anggota komite dalam profesi masing-masing. Sebagaimana yang dilakukan oleh Komite SMP Attaqwa Islam dalam mengontrol pelaksanaan renovasi gedung, proses belajar mengajar serta anggaran hanya melalui laporan yang disampaikan oleh kepala sekolah. Namun demikian, Komite SMP Attaqwa Islam melakukan pemantauan terhadap sumber daya dan alokasi anggaran. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan dalam pemeriksaan laporan penggunaan anggaran sekolah dan pemantauan sumber daya pelaksana di sekolah, dalam hal ini kebutuhan dan kualitas guru serta tata usaha sekolah.

Pemeriksaan laporan keuangan sekolah dilakukan oleh Komite SMP Attaqwa Islam dengan cara memberikan *copy* laporan kepada anggota komite untuk diteliti dan diperiksa. Laporan penggunaan

anggaran saat ini telah menggunakan format yang baku sehingga memudahkan bagi komite melakukan pemeriksaan. Sebagai bentuk kontrol dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran, maka Ketua Komite SMP Attaqwa Islam ikut serta dalam mengesahkan laporan tersebut.

Pemantauan terhadap *output* pendidikan merupakan bagian dari komite dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai badan pengontrol. Sebagaimana yang dilakukan oleh Komite SMP Attaqwa Islam dalam memantau hasil ujian akhir siswa, angka partisipasi sekolah, angka mengulang dan angka bertahan siswa dilakukan secara berkelanjutan. Komite melakukan pemantauan melalui laporan yang disampaikan oleh kepala sekolah. Dalam hal ini adalah angka siswa mengulang, pindah maupun pindahan selalu diberikan surat oleh kepala sekolah. Pembahasan masalah tersebut dilakukan melalui rapat bersama antara sekolah, komite dan orang tua setiap semester. Perhatian lebih diberikan oleh Komite SMP Attaqwa Islam terhadap perkembangan akhlak siswa dan kesiapan guru serta siswa dalam menghadapi ujian nasional.

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa Komite SMP Attaqwa Islam dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai badan pengontrol terkait dengan mengontrol perencanaan pendidikan, memantau pelaksanaan program sekolah dan memantau hasil luaran pendidikan di SMP Attaqwa Islam dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh pihak sekolah. Kesibukan dan profesi masing-masing anggota komite menyebabkan pemantauan secara langsung belum dapat dilakukan.

d. Peran Komite sebagai Badan Penghubung

Peran komite sebagai badan penghubung dilakukan melalui fungsi manajemen pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan program dan pengelolaan sumber daya pendidikan. Dalam perencanaan, Komite SMP Attaqwa Islam menjadi penghubung antara komite dengan masyarakat, komite dengan sekolah dan komite dengan dewan pendidikan. Sebagai penghubung, Komite SMP Attaqwa Islam selalu menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak sehingga memudahkan dalam berbagai kegiatan dan permasalahan sekolah.

Terkait dengan aspirasi masyarakat terhadap perencanaan pendidikan, Komite SMP Attaqwa Islam secara terbuka menerima segala aspirasi masyarakat demi peningkatan kualitas sekolah serta kebutuhan masyarakat. Hal ini telah dibuktikan oleh Komite SMP Attaqwa Islam yang dapat perhatian yang lebih dalam hal kesejahteraan sehingga dapat meningkatkan motivasi para guru dan karyawan tata usaha honorer dalam bekerja. Selain itu Komite SMP Attaqwa Islam juga berperan memberi pertimbangan dalam perekrutan guru dan karyawan tata usaha agar mendapatkan sumber daya yang berkualitas. Dalam pengelolaan sarana dan pra-sarana serta anggaran sekolah, komite selalu memberi pertimbangan baik yang bersifat teknis maupun anggaran. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembahasan bersama antara sekolah dengan komite dalam rencana dan pelaksanaan renovasi gedung sekolah tahun 2010 dan pengadaan laboratorium komputer.

Dari beberapa uraian di atas, menunjukkan bahwa peran Komite SMP

Attaqwa Islam sebagai badan pertimbangan dalam menjalankan fungsi perencanaan sekolah cukup, sedangkan pelaksanaan program dan pengelolaan sumber daya pendidikan telah berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan amanat pemerintah yang

tertuang dalam acuan operasional kegiatan dan indikator kinerja komite sekolah oleh Tim Pengembangan Komite Sekolah Ditjen Dikdasmen sebagai badan pertimbangan. Gambaran peran komite tersebut tertuang dalam grafik pada gambar 1.



Gambar 1. Grafik Nilai Peran Komite

4. Kesimpulan

Peran komite sekolah SMP Attaqwa Islam sebagai badan pertimbangan adalah pada kategori cukup. Hal ini dapat dilihat dalam perencanaan bidang akademik, pembinaan siswa dan penerapan akhlakul karimah. Pada perencanaan akademik, para anggota cukup aktif meminta laporan persemester hasil belajar dan tindak lanjut perencanaan pada tahun berjalan dan tahun ajaran berikutnya.

Sebagai badan pengelolaan anggaran, komite dibantu oleh para orang tua dan anggotanya untuk memeriksa program yang berjalan. Hasil yang dicapai hasilnya baik. Meskipun ada beberapa pengelolaan yang terus disempurnakan.

Komite sekolah dapat mengontrol keuangan dan membuat laporan yang baik kepada masyarakat. Masyarakat yang kritis dapat menanyakan langsung kepada ketua komite. Hal ini merupakan langkah baik.

Komite SMP Attaqwa Islam telah menjalankan perannya sebagai badan penghubung dalam fungsi perencanaan, pelaksanaan program serta pengelolaan sumber daya pendidikan di SMP Attaqwa Kabupaten Bekasi.

Para penyelenggara sekolah dapat bekerjasama dengan para *stakeholder* sekolah, komite sekolah, guru, kepala sekolah, dan masyarakat setempat. Para komite hendaknya dapat melaksanakan peran dan fungsinya walaupun terkendala keterbatasan sumber dana. Diharapkan pihak sekolah dan Komite SMP Attaqwa dapat mencari terobosan baru yang dapat menggali dan

menghasilkan dana untuk menunjang keberhasilan program peningkatan mutu pendidikan melalui kerja sama dengan *stakeholder*.

Peran dan fungsi komite sekolah yang sangat kompleks memerlukan tenaga, pikiran dan waktu serta biaya yang tidak sedikit, untuk itu dibutuhkan keseriusan dan konsistensi dalam pelaksanaannya sehingga bukan menjadi kegiatan sampingan dan bersifat sosial. Untuk itu diharapkan

adanya perhatian semua pihak khususnya pemerintah daerah agar lebih mem-perha-tikan komite sekolah sebagai lembaga yang dapat mengimplementasikan peran dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan memberikan insentif yang diatur dengan peraturan yang memiliki kekuatan hukum.

5. Referensi

- Depdikbud. (2001). *Acuan operasional kegiatan dan indikator kinerja komite sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- _____. (2002). *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 044, Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*.
- _____. (2004). *Panduan umum dewan pendidikan dan komite sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- Fattah, N. (2004). *Konsep manajemen berbasis sekolah dan dewan sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Tim Pengembangan Komite Sekolah Ditjen Dikdasmen Depdiknas. *Indikator kinerja komite sekolah*. Diambil pada tanggal 2 Juni 2019, dari [http : //dikdas.kemendiknas.go.id/docs/doc_9.pdf](http://dikdas.kemendiknas.go.id/docs/doc_9.pdf).
- _____. (2001). *Acuan operasional kegiatan dan indikator kinerja komite sekolah*. Diambil pada tanggal 9 Juni 2019, dari [http ://dikdas.kemendiknas.go.id/docs/doc_9.pdf](http://dikdas.kemendiknas.go.id/docs/doc_9.pdf).
- Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 25, Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17, Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelengga-raan Pendidikan.
- Undang-Undang RI Nomor 25, Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004.
- Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2004, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Chaer, dkk. (2010). *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djamarah, S. B. (2006). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Majid, A. (2011). *Perencanaan Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. E. (2008). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Suatu Panduan Praktis*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

- Muslich, M. (2009). *KTSP (pembelajaran berbasis kompetensi dan kontekstual)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prasetyo, dkk. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudirman, N., dkk. (1991). *Ilmu Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Vernia, D. M., Widiyanto, S., Wulansari, L., & Rusdi, M. (2018). Penyuluhan Dalam Meningkatkan Partisipasi Program Dana Desa. *Prosiding Sembadha*, 1(1), 72-78.
- Whitney, F. (1960). *The Element of Research*. New York: Prentice-Hall, Inc